JURNAL ILMIAH

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN

Oleh:

IKANG SATRYA MEDYANTARA
D1A. 011 165

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2015

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN

Oleh:

IKANG SATRYA MEDYANTARA
D1A 011 165

Menyetujui,

Mataram, Mei 2015

Pembimbing Pertama,

Dr. Lalu Parman, SH.,M.Hum
NIP. 19580408 198602 1 001

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN

OLEH
IKANG SATRYA MEDYANTARA
D1A.011.165
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar yuridis pengaturan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi telah diatur secara jelas dan tegas dalam pasal-pasal yakni Pasal 3 huruf d, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 37, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pornografi, Anak

ABSTRACT

Criminal Law Policy On Act Pornography Criminal Act Involumy The Child As The Victim

Keyword: Criminal Law Policy, Criminal Act, Pornogrphy, Child

This research at aiming to know the yuridical basic for the child protection as the victim of the pornography criminal act. It is a normative research with statute and conceptual approach. Data are obtainable from library research in the primary, secondary, tertiary legal material frame. It is analyzed by was interpretative methode with deductive acchingne. It results show that the protection of child as the pornography victim are regulated in the act number 44 year 2008 on Pornography and the act number 11 year 2012 on the Child Criminal Justice System.

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaan anak tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orangtua dan orangtua tersebut selalu berusaha untuk menggugugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orangtua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.[1]

Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada dalam undang-undang Pornografi, yakni Pasal 3 huruf d, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Adanya pasal-pasal tersebut diatas yang secara implisit mengatur perlindungan terhadap anak membuktikan bahwa kepada semua pihak dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat diharuskan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Selain hal tersebut di atas pengaturan kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana

---

[1]H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 6, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 1

pada umumnya telah ditentukan secara jelas dan tegas pula dalam UU 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan yaitu: Apa dasar yuridis perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Manfaat secara akademis: Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, serta dapat menjadi tambahan kasanah referensi tentang penanggulangan tindak pidana pornografi. (2) Manfaat secara praktis: Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan pada para penegak hukum semua pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan perlindungan anak, khususnya dalam merancang aturan pelaksanaan perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan atau dari bahaya tindak pidana pornografi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta sebagai masukan bagi pihak yang tertarik meneliti pada bidang yang sama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi yang sudah tersedia dengan mengadakan penelaahan kepustakaan *(library research)* dengan cara menelusuri, membaca, dan menelaah buku literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang bersifat ilmiah dan dari peraturan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dan pembahasan.

B. PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih lanjut hal ihwal terkait anak dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan diuraikan dalam subbab-subbab berikut:

A. Dasar Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, khususnya dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 37, yang pada pokoknya di dalam pasal-pasal tersebut berisi tentang kewajiban setiap orang untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap perbuatan yang dapat merugikan anak sebagai akibat tindakan atau perbuatan pornografi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogarafi telah diatur secara jelas dan tegas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi, hal ini tertuang dalam Bab III Tentang perlindungan anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16, yang berbunyi:[2]

1. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap

[2]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 86, TLN No. 5237, Psl. 16.

anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Adapun bentuk kongkrit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi antara lain:

Pasal 2

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib di bina , di dampingi,dan di pulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat
2. Kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam hal ini lembaga keagaaman, lembaga sosial, lembaga pendidikan, wajib membina dipulihkan kondisi sosial anak, sehingga anak yang menjadi korban pornografi ini tidak mengalami beban psikis, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang seperti kebanyakan anak pada umumnya, lebih-lebih anak merupakan aset negara, harapan bangsa yang memiki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara.

Pasal 8

Pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan, panti sosial, pondok pesanttren dan yayasan keagamaan, satuan

pendidikan, dan tempat lain yang memberikan pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.[3]

Ketentuann pada Pasal 8 ini yang pada intinya bahwa anak yang menjadi korban pornografi dapat diberikan:

a) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah di mana dalam hal ini negara memberikan jaminan kesehatan yang memadai terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya playanan ksehatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: rumah sakit pusat kesehatan masyarakat, praktek perorangan dan klinik
b) Panti sosial di mana anak yang menjadi korban pornografi yang ditempatkan di pantai sosial diberikan pengarahan, pelatihan- pelatihan dan sosialisasi
c) Pondok pesantren dan keagamaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama, rohani, dan spiritual supaya diharapkan anak tersebut bertingkah laku berdasarkan norma-norma agama dan keyakinan yang dianut dan diyakininya.
d) Pelayanan pendampingan pemulihan terhadap anak di sini adalah bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah memulihkan kondisi anak yang trauma akibat pornografi supaya dia pulih agar tidak terjadi beban psikis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana poronografi.

[3]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, Psl. 8

Pasal 14

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga sosial paling sedikit melakukan:
a. bimbingan mental spiritual;
b. bimbingan fisik, disiplin, dan kepribadian;
c. konseling;
d. pelayanan program pendidikan mandiri;
e. pelatihan vokasional
f. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
g. peningkatan kemampuan dan kemauan.[4]

Adapun maksud ketentuan tersebut di atas memerintahkakan kepada Lembaga sosial, untuk melaksanakan kegiatan-kegitan yang tersebut di atas hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban pornografi yang diperintahkan kepada lembaga sosial

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga pendidikan paling sedikit melakukan:
a) kegiatan penanaman nilai-nilai budi pekerti;
b) pengawasan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi di lembaga pendidikan;
c) pengintegrasian bahan kajian pencegahan pornografi pada mata pelajaran yang relevan;
d) kegiatan ekstarakurikuler yang mngarahkan anak agar terbebas dari pengaruh pornografi; dan
e) sosialisasi peraturan perundang- undangan mengenai pornografi.[5]

Adapun maksud pasal-pasal tersebut di atas dalam melakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti sehingga diharapkan kepada anak yang menjadi korban pornografi kedepan menjadi anak

---

[4]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, Psl. 14

[5]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, Psl. 15

tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat serta melakukan pengawasan pengintegrasian dan melakukan upaya upaya pencegahan pornografi serta melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat anak guna meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri antara lain mengenai kegiatan olahraga, keterampilan yang dapat menyongsong masa depan anak yang menjadi korban pornografi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga sosial melakukan:
a. konseling;
b. terafi psikologis;
c. advokasi sosial;
d. peningkatan kemampuan dan kemauan;
e. penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau
f. bantuan hukum.[6]

Adapun maksud pasal tersebut di atas pada proses pendampingan lembaga sosial setidak-tidaknya melakukan konseling bagaimana lembaga sosial memberikan motivasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi, sehingga permasalahan permasalahan yang dihadapi anak tersebut tersebut terpecahkan, sehingga menemukan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, memberikan advokasi sosial tujuan utamanya adalah di mana memberikan penyadaran terhadap anak mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang anak yang masih labil dan membutuhkan kasih sayang, begitu juga dengan peningkatan kemampuan, pelayanan kesehatan, maupun bantuan hukum

[6]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, Psl. 20

yang pada intinya semata-mata tujuannya ialah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya pornografi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga sosial melakukan

a. terafi psikososial
b. konseling;
c. kegiatan yang bermanfaat;
d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternative lain sesiai dengan kebutuhan; dan /atau
e. resosialisasi[7]

Adapun inti dari pasal di atas ialah bagaimana memulihkan kondisi kejiwaan anak yang trauma agar dapat pulih kembali akibat tindak pidana pornografi, dan bagaimana lembaga-lembaga sosial dapat memberikan kegiatan-kegitan yang menunjang masa depan anak tersebut sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dapat menjalani kehidupannya secara normal.

B. Dasar Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak anak terkait dengan perlindungan yag diberikan kepada anak, antara lain:

Pasal 18, yang berbunyi:[8]

---

[7]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, Psl. 26

> "Dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Um um, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargan tetap terpelihara".

Pasal 19, yang berbunyi:[9]

1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain ang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 90, yang berbunyi:[10]

1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
   a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
   b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.

Upaya rehabilitasi medis yang dimaksud di atas ialah bagaimana seseorang korban tindak pidana khususnya pornografi di sini benar-benar mendaptakan pengobatan yang memadai, sehingga dapat memulihkan kondisi fisik anak tersebut, harapannya adalah anak yang menjadi korban pornografi khususnya dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian rehabilitasi sosial harapannya ialah supaya bagaimana proses pemulihan secara terpadu, baik itu fisik mental maupun

---

[8]Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, TLN No. 15352, Psl. 18.

[9]Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, *Ibid*, Psl. 19.

[10]Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012, *Ibid*, Psl. 90.

sosial, sehingga anak tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selaras dengan hak yang telah disebut menurut Van Boven yang dikutip Rena Yulia:[11]

> "Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia."

Anak yang menjadi korban tindak pidana pornogarfi mempunyai beberapa hak, antara lain: berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dalam, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, sosial dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

---

[11]Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 55.

C. PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan dan pembahasan, maka diperoleh simpulan, sebagai berikut:

a. Dasar yuridis perlindungan anak sebagai korban menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususya dalam pasal-pasal yakni Pasal 3 huruf d, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 37. Pada pokoknya di dalam pasal-pasal tersebut berisi tentang kewajiban setiap orang untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap perbuatan yang dapat merugikan anak sebagai akibat tindakan atau perbuatan pornografi.

b. Dasar yuridis perlindungan anak sebagai korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27 ayat (3), Pasal 58, Pasal 60 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91. Adapun bentuk konkritnya antara lain:

   1. Upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial
   2. Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial.

3. SARAN

Mengingat pentingnya perlindungan anak yang terlibat tindak pidana pornografi dalam hal ini sebagai korban tindak pidana pornografi, maka tetap perlu perhatian dan dan jaminan perlindungan tersebut. Pada kesempatan ini

dipandang perlu menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi, diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dikarenakan dalam undang-undang tersebut masih minim diatur mengenai perlindungan dan perlindungan-perlindungan yang diberikan itu masih bersifat umum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 6, PTIK, Jakarta, 2014

Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998.

Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.

B. PERATURAN-PERATURAN

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, PP No. 40 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 86, TLN No. 5237.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3206.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, LN. No. 181 Tahun 2008, TLN. 4928.

Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 11 Tahun 2011, TLN. 15352.